



**PENGADILAN NEGERI  
SAROLANGUN**

**CATATAN PERSIDANGAN**

Nomor 9/Pid.C/2024/PN Srl

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara tindak pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : DANDI ZAMRUDI Bin KHOLIK  
TTL : Gurun Tuo / 29-09- 1992  
Umur : 31 Thn  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum kerja  
Alamat : Desa Gurun tuo Kec.Mandiingin Kab.Sarolangun  
Prov.Jambi  
Pendidikan Terakhir : SD ( Tamat)

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

M. Yuli Setiawan, S.H., ..... Sebagai Hakim Tunggal;  
Harrys Silaban, S.H..... Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Sarolangun Sektor Mandiingin Nomor TPR/05/VI/2024/Reskrim tanggal 27 Juni 2024;

- a. Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- b. Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- c. Keterangan Saksi Johan Maulana Bin M.Salim, Saksi Joni Albar Bin Dalim (Alm) Dan Saksi Sunaryadi Bin Mardi Suparyono;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa DANDI ZAMRUDI Bin KHOLIK;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi di persidangan, bahwa Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 11.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 16.00 Terdakwa memancing dilokasi kebun PT.BKS dan rekan Terdakwa sdr. MUPAIL yang mengambil buah sawit yang sudah terkumpul atau yang telah dipanen oleh karyawan perusahaan, kemudian rekan Terdakwa tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil keranjang kerumah, selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa mengambil keranjang tersebut, setelah itu keranjang sudah Terdakwa jemput Terdakwa kelokasi kebun itu lagi, sesampai dilokasi Terdakwa pada saat mau mengambil sawit milik PT.BKS tersebut ada para security yang sedang berpatroli dan Terdakwa langsung ditangkap dan rekan Terdakwa yang bernama MUPAIL dikejar oleh security tetapi tidak tertangkap dan kabur, kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Perusahaan selanjutnya Terdakwa dipolsek mandiingin. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI ZAMRUDI Bin KHOLIK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor HONDA REVO warna Hitam tanpa nopol
  - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari karung

## Dirampas Untuk Negara;

- 23 (dua puluh tiga ) janjang TBS kelapa sawit

**Dikembalikan kepada PT Beringin Karya Sejahtera (BKS) SAJE melalui Saksi Johan Maulana Bin M.Salim;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Srl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 oleh M. Yuli Setiawan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Harrys Silaban, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harrys Silaban, S.H.

M. Yuli Setiawan, S.H.

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)